



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DR KHEZ MUTTAQIEN**

**NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DR KHEZ MUTTAQIEN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 106/HM.03.4-NK/3214/KPU-Kab/IV/2021

Nomor : 1578/A.8/J.I/STAI/42021

**TENTANG**

**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Lima bulan April Tahun Dua ribu dua puluh satu (25-4-2021) di Purwakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE, MM**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 60, Purwakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Imam Tabroni, M.Pd.I**, Pimpinan Sekolah Tinggi/Universitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam DR Khez Muttaqien Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jalan Baru,

Ciwareng, Kecamatan Babakancikao Purwakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dapat secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam Pendidikan Demokrasi di Kabupaten Purwakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD KERJASAMA

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah agar dicapai kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai kedudukan dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Pendidikan Demokrasi di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2  
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hal lain serta terjalinnya kerjasama serta koordinasi dalam Pendidikan Demokrasi di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3  
LINGKUP KERJASAMA

Bentuk kegiatan antara lain:

- a. Destinasi (Demokrasi Tina Diskusi);
- b. Sekolah Pemilu;
- c. Penguatan Media Sosial Akses;
- d. Kegiatan-kegiatan lain dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan literasi demokrasi di Purwakarta.

Pasal 4  
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan secara sinergis, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini dalam bentuk Sekolah Pemilu, dengan penjabaran sebagai berikut :
  - a. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Sekolah Tinggi/Universitas yang ada di Kabupaten Purwakarta;
  - b. Sekolah Pemilu dilaksanakan selama 5 (lima) hari berturut-turut;
  - c. Sekolah pemilu dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
- (3) Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk:
  - a. Pihak Pertama menyiapkan narasumber, tempat, uang transport peserta dan konsumsi
  - b. koordinasi permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut secara spesifik atau khusus dengan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk:
  - a. Pihak Kedua mendelegasikan perwakilan mahasiswa sebagai peserta Sekolah Pemilu.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu kerjasama ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) Untuk melaksanakan pembahasan, pembicaraan, dan perumusan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat membentuk Kelompok Kerja Teknis yang masing-masing bila dianggap perlu terdiri dari **PARA PIHAK** dan/atau unsur lain.

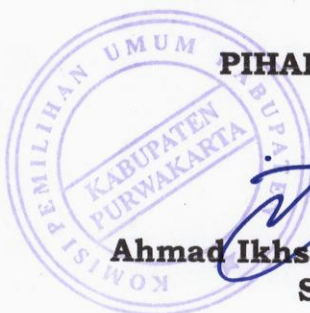
Pasal 8  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Ahmad Ikhsan Fathurrahman,**  
**SE.,MM**



**PIHAK KEDUA**



**Dr. Imam Tabroni,**

